



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan  
Fax. 0322- 318663

## KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/716/413.107/SK/2007

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Kelompok Bermain

## BINA MULYA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : **03/P.TK/A/2007**  
Tanggal : **26 Maret 2007**
- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga **PKK** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
- Nama Yayasan/Lembaga : **PKK**  
Alamat : **Dusun Rengin, Desa Tejoasri, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : **BINA MULYA**  
Alamat : **Dusun Rengin, Desa Tejoasri, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : Mei 2007

---



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan

**Drs. H. MUSTOFA NUR, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP : 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Laren**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **PKK**